



**PUTUSAN**

Nomor 291/Pid.Sus/2018/PN Mam

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AHMAD RIFKI alias RIFKI bin MUHAMMAD YASIN**
2. Tempat lahir : Wonomulyo
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun /11 September 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sese Bila Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Tidak ada.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Juli 2018 s/d tanggal 22 Juli 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 20 September 2018;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 21 September 2018 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2018;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 21 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 2 Desember 2018;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 22 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rustam Timbonga, SH dan Rekan yang berkantor di Jalan Muh. Husni Thamrin, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 291/Pid.Sus/2018/PN Mam tanggal 29 Nopember 2018;

*Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2018/PN Mam*



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 291/Pid.Sus/2018/PN Mam tanggal 22 Nopember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 291/Pid.Sus/2018/PN Mam tanggal 22 Nopember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD RIFKI als. RIFKI Bin MUHAMMAD YASIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap AHMAD RIFKI als. RIFKI Bin MUHAMMAD YASIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa adalah 2 (dua) sachet berisi serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah hp merk Oppo warna putih.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon dengan hormat agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju berkenan mengadili dan memutuskan:

- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan hukuman pidana yang sering-ringannya;
- Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU**

Bahwa ia terdakwa AHMAD RIFKI als. RIFKI Bin MUHAMMAD YASIN bersama saksi WIJAYA ARIF Als JAYA Bin ARIFUDDIN (perkaranya diajukan secara terpisah) hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekitar pukul 10.30 witaatausetidak-tidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat di area Stadion Manakarra Mamuju Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamujuatau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 yaknitanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sekitar pukul 09.00 wita ketika terdakwa bersama-sama dengan saksi WIJAYA ARIFberada di warnet arena yang bertempat di Jl. Atiek Sutedja Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju, terdakwa berkata kepada saksi WIJAYA ARIF“*ada uangmu Rp.100.000.,*” dan oleh saksi WIJAYA ARIF menjawab “*ia ada*”kemudian terdakwa mengajak saksi WIJAYA ARIF menuju Pasar Baru dan ketika telah tiba di Pasar Baru, terdakwa meminta uang kepada saksi WIJAYA ARIF sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah saksi WIJAYA ARIF memberikan uang tersebut kemudian terdakwa bertemu dengan temannya yang bernama Lk. ERIK (DPO) dan memberikan uang kepada Lel. ERIK sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) milik saksi WIJAYA ARIF ditambah dengan uang pribadi terdakwa sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga total uang yang diberikan terdakwa kepada Lk. ERIK berjumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menyuruh Lk. ERIK untuk pergi membeli shabu dengan berkata “pergi mi cari barang (shabu) baru kita sama-sama pakai di Hotel D'maleo” kemudian

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2018/PN Mam



saksi WIJAYA ARIF bersama Lk. ERIK pun pergi untuk membeli sabu-sabu ;

- Bahwa saksi WIJAYA ARIF menelfon Lk. AYYUB (DPO) untuk menanyakan barang berupa narkoba jenis shabu dan oleh Lk. AYYUB (DPO) menjawab harga berapa kita cari, dan saksi WIJAYA ARIF menjawab seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) yang ditambah dengan uang dari Lk. ERIK sebesar Rp. Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 10.00 wita saksi WIJAYA ARIF bersama LK. ERIK tiba di Stadion Manakarra Mamuju dan langsung bertemu dengan Lk. AYYUB (DPO) selanjutnya saksi WIJAYA ARIF memberikan uang kepada Lk. AYYUB (DPO) Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Lk. AYYUB (DPO) berkata tunggu mi telfonku dan langsung pergi, dan pada saat saksi WIJAYA ARIF menunggu info dari Lk. AYYUB (DPO), terdakwa menelfon dan berkata kalau sudah ada barang jemputma baru samaki ke Hotel D'Maleo;
- Bahwa sekitar pukul 10.30 wita, Lk. AYYUB (DPO) menelfon saksi WIJAYA ARIF dan mengarahkan saksi WIJAYA ARIF menuju suatu tempat dekat Stadion Manakarra untuk mengambil narkoba jenis shabu yang tidak jauh dari tempat saksi WIJAYA ARIF menunggu dan setelah saksi WIJAYA ARIF mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut kemudian saksi WIJAYA ARIF menjemput terdakwa dan setelah bertemu dengan terdakwa kemudian saksi WIJAYA ARIF langsung menyerahkan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dari saksi WIJAYA ARIF kemudian terdakwa membagi satu sachet shabu menjadi 2 (dua) sachet kecil, kemudian terdakwa bersama saksi WIJAYA ARIF langsung menuju Hotel D'maleo dan sekitar pukul 10.55 wita, terdakwa bersama saksi WIJAYA ARIF tiba di parkir Hotel D'Maleo dan langsung duduk-duduk menunggu Lk. ERIK namun tidak lama kemudian datang anggota SatResNarkoba Polres Mamuju dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi WIJAYA ARIF;
- Bahwa dilakukan uji Laboratorium terhadap barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa dengan hasil pemeriksaan sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 2848/NNF/VII/2018 tanggal 02 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Drs. SAMIR, SSt.Mk.M.A.P selaku Kepala Laboratorium



ForensikCabang Makassar menerangkan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening berat netto 0,0690gram diberi nomor barang bukti 6735/2018/NNFdan 1 (satu) paket plastik berisikan Kristal bening denganberat netto 0,0250 gram diberi nomor barang bukti 6736/2018/NNFyang disita dari AHMAD RIFKI als. RIFKI Bin M. YASIN adalah Positif Narkotika dan Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa AHMAD RIFKI als. RIFKI Bin MUHAMMAD YASIN bersama saksi WIJAYA ARIF Als JAYA Bin ARIFUDDIN (perkaranya diajukan secara terpisah) pada hari selasa tanggal 17 Juli 2018 sekitar pukul 11.00 witaatau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat di Jl. Yos Sudarso Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju,*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 yaknitanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Bermula sekitar pukul 09.00 wita ketika terdakwa bersama-sama dengan saksi WIJAYA ARIF berada di warnet arena yang bertempat di Jl. Atiek Sutedja Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju, terdakwa berkata kepada saksi WIJAYA ARIF "*ada uangmu Rp.100.000.,*" dan oleh saksi WIJAYA ARIF menjawab "*ia ada*"kemudian terdakwa mengajak saksi WIJAYA ARIF menuju Pasar Baru dan ketika telah tiba di Pasar Baru, terdakwa meminta uang kepada saksi WIJAYA ARIF sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah saksi WIJAYA ARIF memberikan uang tersebut kemudian terdakwa bertemu dengan temannya yang



bernama Lk. ERIK (DPO) dan memberikan uang kepada Lel. ERIK sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) milik saksi WIJAYA ARIF ditambah dengan uang pribadi terdakwa sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga total uang yang diberikan terdakwa kepada Lk. ERIK berjumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menyuruh Lk. ERIK untuk pergi membeli shabu dengan berkata “pergi mi cari barang (shabu) baru kita sama-sama pakai di Hotel D'maleo” kemudian saksi WIJAYA ARIF bersama Lk. ERIK pun pergi untuk membeli sabu-sabu

- Bahwa saksi WIJAYA ARIF menelfon Lk. AYYUB (DPO) untuk menanyakan barang berupa narkotika jenis shabu dan oleh Lk. AYYUB (DPO) menjawab harga berapa kita cari, dan saksi WIJAYA ARIF menjawab seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) yang ditambah dengan uang dari Lk. ERIK sebesar Rp. Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 10.00 wita saksi WIJAYA ARIF bersama LK. ERIK tiba di Stadion Manakarra Mamuju dan langsung bertemu dengan Lk. AYYUB (DPO) selanjutnya saksi WIJAYA ARIF memberikan uang kepada Lk. AYYUB (DPO) Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Lk. AYYUB (DPO) berkata tunggu mi telfonku dan langsung pergi, dan pada saat saksi WIJAYA ARIF menunggu info dari Lk. AYYUB (DPO), terdakwa menelfon dan berkata kalau sudah ada barang jemputma baru samaki ke Hotel D'Maleo;

- Bahwa sekitar pukul 10.30 wita, Lk. AYYUB (DPO) menelfon saksi WIJAYA ARIF dan mengarahkan saksi WIJAYA ARIF menuju suatu tempat dekat Stadion Manakarra untuk mengambil narkotika jenis shabu yang tidak jauh dari tempat saksi WIJAYA ARIF menunggu dan setelah saksi WIJAYA ARIF mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut kemudian saksi WIJAYA ARIF menjemput terdakwa dan setelah bertemu dengan terdakwa kemudian saksi WIJAYA ARIF langsung menyerahkan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa;

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dari saksi WIJAYA ARIF kemudian terdakwa membagi satu sachet shabu menjadi 2 (dua) sachet kecil, kemudian terdakwa bersama saksi WIJAYA ARIF langsung menuju Hotel D'maleo dan sekitar pukul 10.55 wita, terdakwa bersama saksi WIJAYA ARIF tiba di parkir Hotel D'Maleo dan langsung duduk-duduk menunggu Lk. ERIK namun tidak lama kemudian datang anggota SatRes Narkotika Polres Mamuju dan langsung melakukan



penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi WIJAYA ARIF;

- Bahwa dilakukan uji Laboratorium terhadap barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa dengan hasil pemeriksaan sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 2848/NNF/VII/2018 tanggal 02 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Drs. SAMIR, SSt.Mk.M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar menerangkan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening berat netto 0,0690 gram diberi nomor barang bukti 6735/2018/NNF dan 1 (satu) paket plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0250 gram diberi nomor barang bukti 6736/2018/NNF yang disita dari AHMAD RIFKI als. RIFKI Bin M. YASIN adalah Positif Narkotika dan Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwamemiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa ia terdakwa AHMAD RIFKI als. RIFKI Bin MUHAMMAD YASIN hari senin tanggal 16 Juli 2018 sekitar pukul 22.00 wita atau setidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat di Jl. Atiek Sutedja Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, *Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukandengan cara sebagai berikut:

- Bahwa anggota SatRes Polres Mamuju berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan ditemukan dalam penguasaan terdakwa barang bukti yang ada kaitannya dengan penyalahgunaan narkotika jenis shabu dan tujuan terdakwa memiliki shabu tersebut adalah untuk digunakan secara bersama-sama dengan temannya

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2018/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama saksi WIJAYA ARIF (perkaranya diajukan secara terpisah) dan LK. ERIK (DPO) yang walaupun terdakwa belum sempat menggunakan shabu tersebut dikarenakan sudah terlebih dahulu ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekitar pukul 11.00 witabertempat di Jl. Yos Sudarso Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;

- Bahwa sehari sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, sudah terlebih dahulu terdakwa telah mengkonsumsi shabu-shabu pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, yang dilakukan terdakwa dengan cara pertama-tama terdakwa membuat alat hisap / bong dimana bong tersebut terbuat dari botol bekas air mineral yang tutupnya diberi 2 (dua) buah lubang kemudian dipasangkan pipet kepada kedua lubang tersebut, selanjutnya shabu dimasukkan kedalam tabung kaca / pireks kemudian dibakar sampai mencair dan didiamkan sampai shabu tersebut beku kembali, selanjutnya pireks dipasang pada salah satu pipet kemudian dibakar menggunakan api kecil kemudian pada pipet yang satunya lagi di hisap seperti orang yang sedang merokok;

- Bahwa dilakukan pemeriksaan urine terdakwa dengan hasil pemeriksaan menunjukkan positif Metamfetamina sebagaimana Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 2848/NNF/VII/2018 tanggal 02 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Drs. SAMIR, SSt.Mk.M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar menerangkan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 6737/2018/NNF barang bukti milik AHMAD RIFKI als. RIFKI Bin MUHAMMAD YASIN adalah Positif Narkotika dan Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu tanpa ijin dan pengawasan dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberataan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

*Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2018/PN Mam*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Mulki DP alias MULKI bin SYAFRUDDIN S**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah penangkapan Terdakwa terkait masalah Narkoba;
- Bahwa saksi merupakan anggota SatRes Narkoba Polres Mamuju yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi WIJAYA ARIF pada hari selasa tanggal 17 Juli 2018 sekitar pukul 11.00 wita di Jl. Yos Sudarso Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju tepatnya didalam parkirana Hotel D'maleo Maleo karena ditemukan dalam penguasaan terdakwa dan saksi WIJAYA ARIF barang-barang berupa dua sachet narkotika jenis shabu, satu buah pireks, satu buah alat hisap / bong dan satu buah hp merk Oppo warna putih;
- Bahwa pada awalnya hari selasa tanggal 17 Juli 2018 sekitar pukul 10.30 wita saksi bersama anggota SatRes Narkoba Polres Mamuju mendapatkan info dari masyarakat bahwa diduga kuat akan terjadi penyalahgunaan narkotika di Jl. Yos Sudarso Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamujusehingga berdasarkan informasi tersebut, sekitar pukul 10.43 wita saksi bersama team melakukan pengamatan di sekitar TKP dan setelah beberapa menit mengendap kemudian saksi bersama team melihat orang yang mencurigakan dengan ciri-ciri sesuai dengan yang diberikan masyarakat sehingga saksi bersama team mencoba mendekati orang tersebut untuk memastikan info masyarakat dan melaukan penangkapan dan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah pireks dan 1 (satu) buah bong didalam saksi WIJAYA ARIF;
- Bahwa saksi bersama team kembali melakukan pengeledahan serta pencarian di sekitar TKP dan setelah beberapa lama elakukan pencarian, saksi dengan tidak sengaja melihat kearah motor yang terparkir didekat terdakwa dan saksi WIJAYA ARIF kmeudian saksi melakukan pencarian dibody motor dan saat itulah saksi melihat benda yang mencurigakan di selip mesin motor sehingga saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil benda yang mencurigakan tersebut dan ternyata benda tersebut berupa 2 (dua) sachet narkotika yang telah disembunyikan oleh terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) sachet narkotika jenis sabu dan 1(satu) buah Hp merk oppo warna putih berada dalam penguasaan terdakwa dan 1 (satu) buah pireks dan 1 (satu) buah alat hisap / bong adalah milik saksi WIJAYA ARIF yang ditemukan dalam saku celana saksi WIJAYA ARIF;
- Bahwa interogasi di tempat kejadian, oleh terdakwa dan saksi WIJAYA ARIF mengakui kalau maksud dan tujuannya menguasai sabu-sabu beserta

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2018/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alat sisap/bong adalah rencananya akan dikonsumsi secara bersama-sama dengan Lk. ERIK (DPO) di Hotel D'Maleo Mamuju;

- Bahwa terdakwa memperoleh 2 (dua) sachet narkotika jenis sabu dengan cara patungan uang dengan Lk. ERIK dan membeli sabu-sabu seharga RP. 300.000,- dari seseorang bernama Lk. AYYUB (DPO);
- Bahwa terdakwa bersama saksi WIJAYA ARIF transaksi dengan Lk. AYYUB (DPO) yakni dengan terlebih dahulu patungan masing-masing Rp. 100.000.,(setarus ribu rupiah) sehingga uang hasil patungannya berjumlah Rp. 300.000., (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah uangnya terkumpul selanjutnya terdakwa menyuruh saksi WIJAYA ARIF untuk pergi membeli narkotika jenis shabu pada Lk. AYYUB (DPO);
- Bahwa terdakwa mengakui kalau sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa sudah terlebih dahulu mengkonsumsi sabu-sabu dan berdasarkan pengakuan terdakwa tersebut sehingga dilakukan tes urine terdakwa dengan hasil positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak pernah mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya melainkan milik Rifai dan atas tanggapan terdakwa saksi tetap pada keterangannya;

**2. Andi Nur Anugrah alias Ungga**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah penangkapan Terdakwa terkait masalah Narkoba;
- Bahwa saksi merupakan anggota SatRes Narkoba Polres Mamuju yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi WIJAYA ARIF pada hari selasa tanggal 17 Juli 2018 sekitar pukul 11.00 wita di Jl. Yos Sudarso Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju tepatnya didalam parkir Hotel D'maleo Maleo karena ditemukan dalam penguasaan terdakwa dan saksi WIJAYA ARIF barang-barang berupa dua sachet narkotika jenis shabu, satu buah pireks, satu buah alat hisap / bong dan satu buah hp merk Oppo warna putih;
- Bahwa bermula hari selasa tanggal 17 Juli 2018 sekitar pukul 10.30 wita saksi bersama anggota SatRes Narkoba Polres Mamuju mendapatkan info dari masyarakat bahwa diduga kuat akan terjadi penyalahgunaan narkotika di Jl. Yos Sudarso Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamujusehingga berdasarkan informasi tersebut, sekitar pukul 10.43 wita saksi bersama team melakukan pengamatan di sekitar TKP dan setelah beberapa menit mengendap kemudian saksi bersama team melihat orang yang mencurigakan dengan ciri-ciri sesuai dengan yang diberikan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2018/PN Mam



masyarakat sehingga saksi bersama team mencoba mendekati orang tersebut untuk memastikan info masyarakat dan melaukan penangkapan dan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah pireks dan 1 (satu) buah bong didalam saksi WIJAYA ARIF;

- Bahwa saksi bersama team kembali melakukan pengeledahan serta pencarian di sekitar TKP dan setelah beberapa lama elakukan pencarian, saksi dengan tidak sengaja melihat kearah motor yang terparkir didekat terdakwa dan saksi WIJAYA ARIF kmeudian saksi melakukan pencarian dibody motor dan saat itulah saksi melihat benda yang mencurigakan di selip mesin motor sehingga saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil benda yang mencurigakan tersebut dan ternyata benda tersebut berupa 2 (dua) sachet narkotika yang telah disembunyikan oleh terdakwa;

- Bahwa 2 (dua) sachet narkotika jenis sabu dan 1(satu) buah Hp merk oppo warna putih berada dalam penguasaan terdakwa dan 1 (satu) buah pireks dan 1 (satu) buah alat hisap / bong adalah milik saksi WIJAYA ARIF yang ditemukan dalam saku celana saksi WIJAYA ARIF;

- Bahwa interogasi di tempat kejadian, oleh terdakwa dan saksi WIJAYA ARIF mengakui kalau maksud dan tujuannya menguasai sabu-sabu beserta alat sisap/bong adalah rencananya akan dikonsumsi secara bersama-sama dengan Lk. ERIK (DPO) di Hotel D'Maleo Mamuju;

- Bahwa terdakwa memperoleh 2 (dua) sachet narkotika jenis sabu dengan cara patungan uang dengan Lk. ERIK dan membeli sabu-sabu seharga RP. 300.000,- dari seseorang bernama Lk. AYYUB (DPO);

- Bahwa terdakwa bersama saksi WIJAYA ARIF transaksi dengan Lk. AYYUB (DPO) yakni dengan terlebih dahulu patungan masing-masing Rp. 100.000.,(setarus ribu rupiah) sehingga uang hasil patungannya berjumlah Rp. 300.000., (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah uangnya terkumpul selanjutnya terdakwa menyuruh saksi WIJAYA ARIF untuk pergi membeli narkotika jenis shabu pada Lk. AYYUB (DPO);

- Bahwa terdakwa mengakui kalau sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa sudah terlebih dahulu mengkonsumsi sabu-sabu dan berdasarkan pengakuan terdakwa tersebut sehingga dilakukan tes urine terdakwa dengan hasil positif mengandung metamfetamina;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak pernah mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya melainkan milik Rifai dan atas tanggapan terdakwa saksi tetap pada keterangannya;

**3. Wijaya Arif alias Jaya bin Arifuddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2018/PN Mam*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diamankan pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekitar pukul 11.00 Wita di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Binanga Kabupaten Mamuju tepatnya di parkir Dmaleo Hotel;
- Bahwa saat diamankan ditemukan satu buah pireks dan satu buah alat hisap dalam penguasaan saksi dan dua buah sachet sabu ditemukan dalam penguasaan terdakwa;
- Bahwa satu buah pireks dan satu buah alat hisap milik saksi dan dua buah sachet sabu milik terdakwa;
- Bahwa sabu diperoleh dengan cara patungan bersama dengan terdakwa dan erik dan dibeli dari lelaki Ayub dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat selesai transaksi saksi pun meninggalkan tempat menemui terdakwa dan memberikan satu sachet kepada terdakwa dan terdakwa membaginya menjadi dua sachet;
- Bahwa saksi terakhir menggunakan sabu sebelum penangkapan dengan terdakwa pada tanggal 16 Juli 2018 di Warnet Arena Jalan Atiek Suteja;
- Bahwa cara saksi menggunakan sabu yaitu terlebih dahulu saksi membuat alat hisap/bong yang terbuat dari botol bekas air mineral yang tutupnya diberi dua lubang kemudian dipasangkan pipet ke lubang dimasukkan ke dalam kaca pireks lalu dibakar kemudian dihisap berulang-ulang seperti merokok;
- Bahwa saksi merasa segar, tidak mengantuk serta semangat kerja;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;
- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat dalam berkas perkara berupa :

1. Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 2848/NNF/VII/2018 tanggal 02 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Drs. SAMIR, SSt.Mk.M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, menerangkan : 1 (satu) sachet berisikan serbuk Kristal bening dengan berat netto 0,0690 gram diberi nomor barang bukti 6735/2018/NNF, 1 (satu) sachet berisikan serbuk Kristal bening dengan berat netto 0,0250 gram diberi nomor barang bukti 6736/2018/NNF dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 6737/2018/NNF, milik terdakwa Ahmad Rifki alias Rifki bin M Yasin, Kesimpulan (+) Positif Narkotika dan (+) Positif

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2018/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa **Ahmad Rifki Alias Rifki Bin Muhammad Yasin** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekitar pukul 11.00 Wita di Jalan Yos Sudarso Kabupaten Mamuju tepatnya di Parkiran D'maleo Hotel karena penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan dua buah sachet yang berisikan serbuk Kristal dan satu unit HP merek Oppo warna putih;
- Bahwa dua buah sachet sabu ditemukan diselipkan dimesin motor yang jaraknya sekitar lima meter sedangkan satu buah HP ditemukan di saku celana terdakwa;
- Bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu dengan cara terlebih dahulu terdakwa membuat alat hisap/bong yang terbuat dari botol bekas air mineral yang tutupnya diberi dua lubang kemudian dipasangkan pipet ke dua lubang tersebut kemudian sabu dimasukkan kedalam pireks lalu dibakar kemudian dihisap berulang-ulang dengan menggunakan bong seperti merokok;
- Bahwa terakhir terdakwa menggunakan sabu sebelum ditangkap pada tanggal 16 Juli 2018 sekitar pukul 22.00 Wita di Warnet Arena Jl Atiek Suteja Mamuju;
- Bahwa maksud terdakwa bersama dengan Wijaya Arif ke Hotel Dmaleo untuk bertemu dan lelaki Wijaya Arif menyerahkan satu sachet narkotika;
- Bahwa setelah menerima sabu tersebut terdakwa membagi dua menjadi dua sachet;
- Bahwa terdakwa memperoleh sabu dengan cara membeli dengan patungan dengan lelaki Erik dan saksi Wijaya Arif dan membeli sabu seharga Rp. 300.000,-
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan alat bukti yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) sachet kecil yang berisi serbuk kristal (shabu-shabu);
2. 1 (satu) buah kaca pireks;
3. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2018/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekitar pukul 11.00 wita di Jl. Yos Sudarso Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju tepatnya didalam parkir Hotel D'maleo Mamuju, terdakwa **Ahmad Rifki alias Rifki bin Muhammad Yasin** dan saksi Wijaya Arif, ditangkap oleh saksi Mulki DP alias Mulki bin Syafruddin S. dan saksi Andi Nur Anugrah alias Ungga, keduanya anggota Satres Narkoba Polres Mamuju karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa terdakwa dan saksi Wijaya Arif ditangkap pada awalnya adanya informasi dari masyarakat yang menyampaikan kepada Satres Narkoba Polres Mamuju yaitu diduga kuat akan terjadi penyalahgunaan narkotika di Jl. Yos Sudarso Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju dan setelah dilakukan penyelidikan melakukan pengamatan di sekitar TKP, Anggota Satres Narkoba Polres Mamuju melihat orang yang mencurigakan dengan ciri-ciri sesuai dengan yang diberikan masyarakat yaitu terdakwa dan saksi Wijaya Arif dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah pireks dan 1 (satu) buah bong pada saksi WIJAYA ARIF dan ditemukan 2 (dua) sachet narkotika yang di selip mesin motor terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang disita yaitu 2 (dua) sachet narkotika jenis sabu dan 1(satu) buah Hp merk oppo warna putih milik terdakwa dan 1 (satu) buah pireks dan 1 (satu) buah alat hisap / bong milik saksi WIJAYA ARIF;
- Bahwa tujuan terdakwa dan saksi WIJAYA ARIF menguasai sabu-sabu beserta alat sisap/bong rencananya akan dikonsumsi secara bersama-sama dengan Lk. ERIK (DPO) di Hotel D'Maleo Mamuju;
- Bahwa terdakwa memperoleh 2 (dua) sachet narkotika jenis sabu dengan cara patungan uang dengan Lk. ERIK serta saksi Wijaya Arif dan membeli sabu-sabu seharga RP. 300.000,- dari seseorang bernama Lk. AYYUB (DPO);
- Bahwa terdakwa sebelum dilakukan penangkapan telah menggunakan sabu-sabu pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 di warnet arena di Jalan Atiek Sutedja bersama dengan saksi Wijaya Arif;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 2848/NNF/VII/2018 tanggal 02 Agustus 2018 menerangkan : 1 (satu) sachet berisikan serbuk Kristal bening dengan berat netto 0,0690 gram, 1 (satu) sachet berisikan serbuk Kristal bening dengan berat netto 0,0250 gram dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine, milik terdakwa Ahmad Rifki alias Rifki bin M Yasin, Positif Metamfetamina.

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2018/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap Penyalahguna**

Menimbang, bahwa pengertian “penyalah guna” menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian kata orang dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya; ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang mengaku bernama **Ahmad Rifki** alias **Rifki bin Muhammad Yasin** dengan segala identitasnya, dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekitar pukul 11.00 wita di Jl. Yos Sudarso Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju tepatnya didalam parkir Hotel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D'maleo Mamuju, terdakwa **Ahmad Rifki alias Rifki bin Muhammad Yasin** dan saksi Wijaya Arif, ditangkap oleh saksi Mulki DP alias Mulki bin Syafruddin S. dan saksi Andi Nur Anugrah alias Ungga, keduanya anggota Satres Narkoba Polres Mamuju karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi Wijaya Arif ditangkap pada awalnya adanya informasi dari masyarakat yang menyampaikan kepada Satres Narkoba Polres Mamuju yaitu diduga kuat akan terjadi penyalahgunaan narkotika di Jl. Yos Sudarso Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju dan setelah dilakukan penyelidikan melakukan pengamatan di sekitar TKP, Anggota Satres Narkoba Polres Mamuju melihat orang yang mencurigakan dengan ciri-ciri sesuai dengan yang diberikan masyarakat yaitu terdakwa dan saksi Wijaya Arif dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah pireks dan 1 (satu) buah bong pada saksi WIJAYA ARIF dan ditemukan 2 (dua) sachet narkotika yang di selip mesin motor terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita yaitu 2 (dua) sachet narkotika jenis sabu dan 1(satu) buah Hp merk oppo warna putih milik terdakwa dan 1 (satu) buah pireks dan 1 (satu) buah alat hisap / bong milik saksi WIJAYA ARIF;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa dan saksi WIJAYA ARIF menguasai sabu-sabu beserta alat sisap/bong rencananya akan dikonsumsi secara bersama-sama dengan Lk. ERIK (DPO) di Hotel D'Maleo Mamuju;

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh 2 (dua) sachet narkotika jenis sabu dengan cara patungan uang dengan Lk. ERIK serta saksi Wijaya Arif dan membeli sabu-sabu seharga RP. 300.000,- dari seseorang bernama Lk. AYYUB (DPO);

Menimbang, bahwa terdakwa sebelum dilakukan penangkapan telah menggunakan sabu-sabu pada hari senin tanggal 16 Juli 2018 di warnet arena di Jalan Atiek Sutedja bersama dengan saksi Wijaya Arif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 2848/NNF/VII/2018 tanggal 02 Agustus 2018 menerangkan : 1 (satu) sachet berisikan serbuk Kristal bening dengan berat netto 0,0690 gram, 1 (satu) sachet berisikan serbuk Kristal bening dengan berat netto 0,0250 gram dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine, milik terdakwa Ahmad Rifki alias Rifki bin M Yasin, Positif Metamfetamina.

Menimbang, bahwa metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2018/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dimana Narkotika Golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam persidangan terbukti bahwa Perbuatan Terdakwa tanpa didasari oleh alasan-alasan untuk kepentingan kesehatan sebagaimana ditentukan pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009, maka hal tersebut dipandang sebagai suatu bentuk penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap penyalahguna" telah dapat dibuktikan ;

## Ad.2 Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar dalam Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2848/NNF/VII/2018 tanggal 02 Agustus 2018, terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) sachet berisikan serbuk Kristal bening dengan berat netto 0,0690 gram, 1 (satu) sachet berisikan serbuk Kristal bening dengan berat netto 0,0250 gram dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine, didapat hasil positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari jumlah atau berat barang bukti yang disita dari Terdakwa, yaitu 1 (satu) sachet berisikan serbuk Kristal bening dengan berat netto 0,0690 gram, 1 (satu) sachet berisikan serbuk Kristal bening dengan berat netto 0,0250 gram, yang dihubungkan kandungan Metamfetamina dalam urine Terdakwa, memberikan petunjuk bahwa terdakwa telah menggunakan sabu-sabu yang mengandung mentamfetamina;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur "narkotika golongan I bagi diri sendiri" telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2018/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 2 (dua) sachet kecil yang berisi serbuk kristal (shabu-shabu);
- 1 (satu) buah kaca pireks;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal Pasal 127 Ayat (1) Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Rifki** alias **Rifki bin Muhammad Yasin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) sachet kecil yang berisi serbuk kristal (shabu-shabu);
  - 1 (satu) buah kaca pireks;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Kamis, tanggal 10 Januari 2019, oleh Herianto, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Dewa Gede Rai Agung Prayajana, SH., MH., dan Andi Adha, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Ramli M, S.Ip., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh H. Syamsul Alam R, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim anggota

Hakim Ketua

**Dewa Gede Rai Agung Prayajana, SH., MH.**

**Herianto, S.H., M.H.**

**Andi Adha, S.H.**

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2018/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

**M. Ramli M, S.Ip., S.H.**